

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini industri syariah telah berkembang dan mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia, maka pertumbuhan perbankan syariah tentu saja memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi khususnya di Indonesia (Wardiyah et al., 2023). Karena banyaknya perbankan syariah di Indonesia saat ini, masyarakat Indonesia mulai melihat bank syariah sebagai sistem keuangan alternatif baru yang sangat dapat diandalkan (Wahab, 2021). Di Era Globalisasi saat ini peran dan fungsi bank menjadi sangat dominan, hal ini merupakan bagian dari sistem keuangan negara serta menjadi bagian dari kerangka moneter dan anggran dunia, oleh karena itu menjaga citra bank sangatlah penting (Sakinah et al., 2021).

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian nasional yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Fungsi strategis perbankan tersebut menjadikan sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional, baik dari sisi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun pengelolaan risiko keuangan (Sinaga et al., 2023).

Munculnya bank syariah akan membuat persaingan semakin ketat. Bank syariah akan bersaing untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Meskipun

demikian, jumlah keuntungan yang diperoleh oleh suatu bank syariah tentunya akan mengakibatkan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Agustiani, 2024).

Perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan kesalahan yang bersifat syari'ah. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syari'ah, yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong kacab dan praktisi yang oportunis untuk melanggar ketentuan syari'ah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syari'ah dengan tingkat pengawasan syar'ah yang rendah dan juga akan sangat berpengaruh karena masyarakat di era moderen ini menganggap bank sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan (Wardiyah et al., 2022).

Industri perbankan di Indonesia tidak hanya didominasi oleh perbankan konvensional, tetapi juga mengalami pertumbuhan pesat pada sektor perbankan syariah. Bank umum syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, namun tetap dituntut untuk menjaga kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha sebagaimana entitas bisnis lainnya. Di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank umum syariah terus mengalami peningkatan dari sisi aset, pembiayaan, serta kontribusinya terhadap sistem keuangan nasional. (Sinaga et al., 2023)

Sebagai entitas bisnis, bank umum syariah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan menghasilkan kinerja keuangan yang optimal. Kinerja keuangan tersebut tercermin dalam berbagai indikator, antara lain struktur aset dan tingkat profitabilitas. Struktur aset menggambarkan bagaimana perusahaan mengalokasikan dananya, khususnya pada investasi jangka

panjang seperti aset tetap, sementara profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dikelola dan sering dijadikan ukuran keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan (Rahmah, 2023).

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayarannya. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Besarnya peran pajak dalam pembiayaan negara tercermin dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara historis, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 sampai 2024 di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sebelumnya terjadi penurunan dari tahun 2019 ke 2020 akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi saat pandemi COVID-19 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Tren kenaikan yang konsisten diluar masa pandemi ini mencerminkan bahwa pemerintah semakin agresif dan memperketat pengawasan pemungutan pajak di sektor korporasi demi mengamankan APBN. Agresivitas target fiskal negara ini menciptakan dilema besar (*agency conflict*) bagi dunia usaha. Sektor bisnis memandang pajak sebagai beban materiil yang dapat menggerus profitabilitas (*Return on Assets*) dan memangkas arus kas bersih mereka. Kondisi yang menekan ini mendorong manajemen

perusahaan untuk lebih strategis dalam melakukan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) guna menjaga efisiensi beban tanpa melanggar hukum, salah satunya dengan mengoptimalkan Intensitas Aset Tetap sebagai perisai pajak (*tax shield*).

Fenomena dilema perpajakan ini menjadi jauh lebih krusial dan menarik untuk diteliti pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dibandingkan sektor konvensional. Sebagai institusi keuangan yang membawa label religi, BUS dihadapkan pada benturan komitmen yang kompleks, disatu sisi mereka terikat oleh tuntutan moralitas, transparansi, dan etika bisnis syariah yang melarang praktik kecurangan, namun di sisi lain mereka adalah entitas bisnis formal yang wajib mempertahankan efisiensi kinerja keuangan demi kepentingan pemegang saham. Karakteristik operasional BUS yang unik seperti skema pembiayaan berbasis bagi hasil dan kepatuhan terhadap prinsip syariah membuat tata kelola pajaknya memiliki ruang gerak yang berbeda dalam merespons tekanan target fiskal pemerintah.

Perbedaan kepentingan antara negara yang mengharapkan penerimaan pajak optimal dan perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajak mendorong munculnya praktik perencanaan pajak. Salah satu bentuk perencanaan pajak yang banyak dibahas dalam literatur akuntansi dan perpajakan adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan negara (Fitriya & Bawono, 2023).

Praktik *tax avoidance* menjadi isu penting untuk dikaji karena berkaitan dengan efisiensi perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta dampaknya terhadap penerimaan negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dipengaruhi oleh karakteristik keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Penelitian tentang Akuntansi Syariah menjadi semakin relevan dan dalam konteks global yang semakin terhubung, di mana negara-negara, dengan beragam sistem ekonomi saling berinteraksi, pendekatan ini tidak hanya penting bagi praktisi akuntansi, tetapi juga bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum, untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil (Effendi & Wardiyah, 2024).

Salah satu karakteristik keuangan yang sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance* adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menggambarkan besarnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset. Aset tetap mencerminkan investasi jangka panjang yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dan memiliki umur manfaat yang panjang (Fitasari & Nur, 2020).

Kepemilikan aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang diakui setiap periode akuntansi. Beban penyusutan ini bersifat *deductible expense*, sehingga dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin besar potensi perusahaan untuk menekan laba kena pajak melalui beban penyusutan. Penelitian Sundari & Aprilina (2017) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena

perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan sebagai sarana perencanaan pajak yang legal.

Dalam konteks perbankan syariah, kepemilikan aset tetap seperti gedung kantor, peralatan operasional, dan infrastruktur pendukung lainnya berperan penting dalam menunjang aktivitas operasional bank. Intensitas aset tetap suatu perusahaan merupakan persentase dari total asetnya yang ditetapkan sebagai aset tetap. Biaya penyusutan lebih tinggi pada perusahaan dengan aset tetap lebih banyak, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penyusutan yang bisa mengurangi beban pajak perusahaan. Total beban pajak dapat dikurangi untuk bisnis yang memiliki banyak aset tetap karena aset tersebut dapat disusutkan seiring berjalannya waktu (Siregar et al., 2023).

Selain intensitas aset tetap, profitabilitas juga dipandang sebagai faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, salah satunya diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). ROA mencerminkan tingkat pengembalian yang diperoleh dari total aset yang dimiliki perusahaan, sehingga sering dijadikan indikator utama dalam menilai kinerja perusahaan dari perspektif kepemilikan aset (Luthfi, 2021).

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya menghasilkan laba yang besar, namun kondisi tersebut juga diikuti oleh meningkatnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Untuk menjaga tingkat pengembalian kepada pemegang saham, manajemen perusahaan memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki kecenderungan lebih besar untuk

melakukan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah (Luthfi, 2021). Berdasarkan teori agensi, semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar potensi manajemen melakukan *tax avoidance* untuk mempertahankan citra kinerja yang baik (Nabilah et al., 2025), dan juga ketika ROA tinggi dapat mendorong manajemen bank syariah untuk menyusun strategi pengelolaan pajak agar kinerja keuangan tetap optimal (Rahmah, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap dan ROA merupakan dua faktor yang secara teoritis dan empiris berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam, khususnya ketika diterapkan pada sektor perbankan syariah yang memiliki karakteristik operasional dan regulasi yang berbeda dengan sektor lainnya. Selain itu, periode 2020–2024 merupakan periode yang relevan untuk dikaji karena mencakup kondisi pandemi dan masa pemulihan ekonomi yang dapat memengaruhi kinerja keuangan serta kebijakan perpajakan perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas aset tetap dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020–2024

Berikut tabel mengenai data Intensitas Aset tetap, ROA (*Return On Assets*), dan ETR (*Effective Tax Rate*) yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2020-2024 yaitu :

Tabel 1. 1
Data sampel Intensitas Aset Tetap, ROA, dan ETR Bank Umum Syariah

NAMA BANK	TAHUN	INTESITAS ASET TETAP	KET	ROA	KET	ETR	KET
Bank Aceh Syariah	2020	0,011042		0,0173		0,207039	
	2021	0,009771	↓	0,0187	↑	0,219138	↑
	2022	0,009859	↑	0,02	↓	0,23368	↑
	2023	0,00937	↓	0,0205	↑	0,233396	↓
	2024	0,009047	↓	0,0201	↓	0,228505	↓
BPD NTB Syariah	2020	0,011735		0,0174		0,261104	
	2021	0,013231	↑	0,0164	↓	0,266953	↑
	2022	0,024248	↑	0,0193	↑	0,272978	↑
	2023	0,035922	↑	0,0207	↑	0,252085	↓
	2024	0,040488	↑	0,0185	↓	0,247995	↓
Bank Muamalat	2020	0,058259		0,03		0,33282	
	2021	0,048283	↓	0,02	↓	0,28662	↓
	2022	0,044149	↓	0,09	↑	0,488834	↑
	2023	0,041693	↓	0,02	↓	0,057548	↓
	2024	0,056088	↑	0,03	↑	0,095872	↑
BJB Syariah	2020	0,03907		0,0041		0,885195	
	2021	0,033607	↓	0,0096	↑	0,747569	↓
	2022	0,028861	↓	1,0114	↑	0,172334	↓
	2023	0,028417	↓	0,0062	↓	0,220777	↑
	2024	0,026866	↓	0,0057	↓	0,208241	↓
Bank Syariah Indonesia	2020	0,014179		0,0138		0,265489	
	2021	0,015289	↑	0,0161	↑	0,22951	↓
	2022	0,01765	↑	0,0198	↑	0,221813	↓
	2023	0,015137	↓	0,0235	↑	0,22344	↑
	2024	0,018903	↑	0,0249	↑	0,220255	↓
Bank Mega Syariah	2020	0,024929		0,0174		0,2205	
	2021	0,028327	↑	0,0408	↑	0,218688	↓
	2022	0,027839	↓	0,0259	↓	0,322638	↑
	2023	0,217731	↓	0,0196	↓	0,21773	↓
	2024	0,216663	↓	0,0204	↑	0,216665	↓
BCA Syariah	2020	0,015295		0,011		0,241029	
	2021	0,013904	↓	0,012	↑	0,186823	↓
	2022	0,012368	↓	0,013	↑	0,195793	↑
	2023	0,013683	↑	0,015	↑	0,196433	↑
	2024	0,01389	↑	0,016	↑	0,199767	↑

Tabel 1.1
Lanjutan

NAMA BANK	TAHUN	INTESITAS ASET TETAP	KET	ROA	KET	ETR	KET
BTPN Syariah	2020	0,020208		0,0716		0,239867	
	2021	0,020212	↑	0,1072	↑	0,219693	↓
	2022	0,017882	↓	0,1143	↑	0,220301	↑
	2023	0,017552	↓	0,0634	↓	0,216905	↓
	2024	0,015407	↓	0,0633	↓	0,215812	↓

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Keterangan:

↑ = kenaikan dari tahun sebelumnya

↓ = Penurunan dari tahun sebelumnya

↓↑ = Sesuai dengan teori

↑↓ = Tidak sesuai teori

Dengan melihat data diatas, kita dapat mengetahui bahwa dari tahun 2020 hingga 2024 Intensitas Aset Tetap setiap perusahaan di sektor Perbankan Syariah mengalami kondisi fluktuatif setiap tahunnya. Menurut Dwiyantri dan Jati (2019) jika Intensitas Aset Tetap suatu perusahaan semakin tinggi, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk meningkatkan tindakan penghidaran pajak (*tax avoidance*). Maka berdasarkan teori jika Intensitas Aset Tetap (↑) maka ETR menjadi (↓). Namun, hal tersebut tidak sesuai pada beberapa periode perusahaan sektor perbankan syariah pada tabel diatas.

Beberapa data yang tidak sesuai ketika Intesitas Aset Tetap mengalami kenaikan tetapi tidak diikuti dengan penurunan ETR yaitu perusahaan yang terdapat pada Bank Aceh Syariah Tahun 2022, BPD NTB Syariah Tahun 2021 dan 2022, Bank Muamalat Tahun 2024, dan BCA Syariah Tahun 2023 dan 2024. Sedangkan ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan Intensitas Aset Tetap akan

tetapi tidak diikuti oleh kenaikan pada ETR yaitu Bank Aceh Syariah tahun 2023, Bank Muamalat Tahun 2023, BJB Syariah Tahun (2021, 2022, dan 2024), Bank Mega Syariah Tahun 2023 dan 2024, BCA Syariah Tahun 202, dan BTPN Syariah Tahun 2023 dan 2024

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas ini dapat diukur menggunakan berbagai rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). Semakin tinggi ROA, semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketika laba meningkat, jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan juga bertambah, yang pada akhirnya akan meningindikasinya terjadi penghindaran pajak di perusahaan tersebut (rendahnya nilai *Effective Tax Rate* (ETR)) perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika profitabilitas ($\uparrow$) maka ETR akan ($\downarrow$). Namun, hal tersebut tidak sesuai pada beberapa periode perusahaan perbankan syariah pada tabel diatas.

Beberapa data yang tidak sesuai ketika profitabilitas mengalami kenaikan tetapi tidak diikuti dengan penurunan ETR yaitu Bank Aceh Syariah Tahun 2021, BPD NTB Syariah Tahun 2022, Bank Muamalat Tahun 2022 dan 2024, Bank Syariah Indonesia Tahun 2023, BCA Syariah Tahun (2022, 2023, dan 2024) dan BTPN Syariah Tahun 2022. Sedangkan ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan ROA akan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan pada ETR yaitu BPD NTB syariah Tahun 2024, Bank Muamalat Tahun 2021 dan 2023, BJB Syariah Tahun 2024, Bank Mega Syariah Tahun 2023, dan BTPN Syariah Tahun 2023 dan 2024

Penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan antara teori yang berkembang dengan fakta empiris, dan fenomena penerimaan pajak oleh pemerintah yang terus naik setiap tahunnya, serta tidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2020-2024”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020–2024?
2. Bagaimana *Return on Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020–2024?
3. Bagaimana Intensitas Aset Tetap dan *Return On Assets* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020–2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020–2024.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020–2024.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Intensitas Aset Tetap dan *Return On Assets* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020–2024

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan wawasan dibidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan *tax avoidance* pada bank umum syariah.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dan juga sebagai ajang untuk menerapkan berbagai teori berkaitan perbankan syariah yang diperoleh dibangku kuliah.

3. Bagi perbankan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap pengaruh tata kelola perusahaan pada Bank Umum Syariah.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran untuk pengembangan peraturan pajak dimasa mendatang.

